

ABSTRAK

Nama adalah identitas diri dan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan satu dengan orang lain serta indentifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata orang adalah subjek hukum dengan kewenangan hukumnya masing-masing. Seiring berjalannya waktu beberapa orang melakukan pergantian nama. Orang yang melakukan pergantian nama dalam perspektif hukum dapat dilakukan melalui proses hukum yang disebut pergantian nama atau perubahan nama. Sebagaimana yang terjadi oleh seseorang pada kasus di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 224/ Pdt.P/ 2024/ PN Smg yang melakukan pergantian nama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergantian nama seseorang menurut hukum perdata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 224/ Pdt.P/2024/PN Smg serta akibat hukum pergantian nama seseorang. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan normatif. Jenis pendekatan ini memfokuskan pada pendekatan kasus yaitu dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pergantian nama seseorang menurut hukum perdata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 224/ Pdt.P/2024/PN Smg telah sesuai dengan tahapan-tahapan pergantian nama sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan dengan alasan dan bukti-bukti sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku. Akibat hukum dari pergantian nama seseorang adalah hak dan kewajiban seseorang yang melakukan pergantian nama tetap sama hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama terhadap nama yang baru.

Kata Kunci: Pergantian Nama, Perdata, Akibat Hukum

ABSTRAK

Name is a self identity and a sign needed to distinguish one person from another and identify a person as a legal subject. In civil law, a person is a legal subject with their respective legal authorities. Over time, some people change their names. People who change their names from a legal perspective can do so through a legal process called a name change or name change. As happened to someone in the case in the Semarang District Court Decree Number 224 / Pdt.P / 2024 / PN Smg who changed her name. This study aims to analyze the change of a person's name according to civil law in the Semarang District Court Decree Number 224 / Pdt.P / 2024 / PN Smg and the legal consequences of changing a person's name. The method used by the author in this study is the normative approach method. This type of approach focuses on the case approach, namely by examining cases related to the issues faced that have become decisions that have permanent legal force. The results obtained from this study are that the change of a person's name according to civil law in the Semarang District Court Decision Number 224/ Pdt.P/2024/PN Smg has been in accordance with the stages of name change in accordance with the provisions of civil law and with reasons and evidence in accordance with applicable legal policies. The legal consequences of changing a person's name are that the rights and obligations of a person who changes their name remain the same, only their rights and obligations move from the old name to the new name.

Keywords: Name Change, Civil Law, Legal Consequences